



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Ojek), semula bertempat tinggal di Kota Batu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: tanggal XXXX dari Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Batu selama 23 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Batu, tanggal XXXX / umur 29 tahun; (sudah berkeluarga)
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir di Batu, tanggal XXXX / umur 27 tahun; (sudah berkeluarga)
 - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Batu, tanggal XXXX / umur 13 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat serigkali memarahi Penggugat ketika Penggugat berusaha untuk merawat Tergugat karena Tergugat sakit sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa karena Penggugat sendiri berniat untuk merawat Tergugat namun Tergugat malah seringkali memperlakukan Penggugat dengan marah-marah;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hormati sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam perihal kasih sayangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2016, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm));
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan membebaskan pada DIPA Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama Malang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 18 April 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Radio Republik Indonesia di Malang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 26 Februari 2024 dan telah mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pembebasan Biaya Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang mengenai dana bantuan/layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Malang, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang dengan Surat Keputusan Nomor tanggal 26 Februari 2024 telah mengeluarkan panjar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PENGGUGAT**, NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, tanggal XXXX dan Kartu Indonesia Sehat Nomor: atas nama **PENGGUGAT**, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tanggal XXXX, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3).

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Tergugat telah pergi tanpa pamit sejak tahun 2016 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat ke tempat asalnya atau pada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga beserta saksi, telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa Tergugat telah pergi tanpa pamit sejak tahun 2016 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat ke tempat asalnya atau pada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga beserta saksi, telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi sejak agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat serigkali memarahi Penggugat ketika Penggugat berusaha untuk merawat Tergugat karena Tergugat sakit sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa karena Penggugat sendiri berniat untuk merawat Tergugat namun Tergugat malah seringkali memperlakukan Penggugat dengan marah-marah;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hormati sebagai seorang istri;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam perihal kasih sayangnya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan terjadi pada September 2016, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan), terbukti bahwa Tergugat sampai saat ini telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat telah perhi tanpa pamit kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah atau kabar berita serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah atau kabar berita serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia hingga saat ini berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, padahal dalam kaidah fiqihyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
رؤام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama Malang dengan Penetapan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Februari 2024, telah memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang untuk menyediakan dana bagi layanan hukum perkara dimaksud, yang telah disediakan pada DIPA Pengadilan Agama Malang, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang dengan Surat Keputusan Nomor tanggal 26 Februari 2024 telah mengeluarkan panjar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024 oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya: **NIHIL**

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mlg